

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA (TINJAUAN DARI HUKUM POSITIF)*

Hotnidah Nasution

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Tangsel

Email: nidanasution@yahoo.com

Abstract: *Nullity Polygamy in the Religious Court.* According to the positive law in Indonesia, Muslim husband may practice polygamy, and the polygamy can be recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) if he got permission from the Religious Court. If permission is not obtained from the Religious Court, then according to the provisions of article 44 of Government Regulation No. 9 of 1975 the marriage can not be authorized. Therefore, if polygamous marriages is recorded by the KUA when marriages have permission from a religious court.

Keywords: cancellation, polygamy, religious court

Abstrak: *Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama.* Menurut hukum positif di Indonesia, suami Muslim dapat melakukan poligami dan poligami dapat dicatat di KUA jika ia mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika izin dari Pengadilan Agama tidak diperoleh, menurut ketentuan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pernikahan dilarang untuk melakukan pencatatan. Jadi jika ada pernikahan poligami dicatat oleh Kantor Urusan Agama ketika pernikahan ada izin dari Pengadilan Agama sehingga pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan poligami ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: pembatalan, poligami, pengadilan agama

* Naskah diterima: 12 Maret 2013, direvisi: 21 April 2013, disetujui untuk terbit: 31 Mei 2013.

Pendahuluan

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Ini artinya bahwa dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga sebaliknya seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, selanjutnya pada penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Akan tetapi sekalipun demikian asas yang dianut oleh Undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak tetapi adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, karena pada bagian lain dari Undang-undang ini dinyatakan bahwa seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang perempuan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (istri pertama memberi izin) dan juga mendapat izin dari Pengadilan (Pasal 3 (2), 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974).

Jika izin dari pengadilan Agama tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi perkawinan poligami yang dicatatkan di KUA, padahal perkawinan tersebut tanpa persetujuan istri pertama dan juga tidak ada izin dari pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri pertama. Padahal secara administrasi pencatatan perkawinan poligami dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang diantaranya adalah adanya izin pengadilan yang dilampirkan ketika melakukan pemberitahuan kehendak nikah ke KUA yang mewilayahi tempat pernikahan dicatatkan (pasal 6 angka 2 huruf d PP No. 9 Tahun 1975).

Dengan demikian jika perkawinan poligami dicatatkan di KUA, sedangkan izin istri pertama dan izin dari pengadilan agama tidak ada, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal termohon atau ke tempat perkawinan tersebut dilakukan.

Menurut peraturan perundang-undangan perkawinan pemeriksaan perkara permohonan pembatalan perkawinan poligami sama dengan pemeriksaan gugatan perceraian, akan tetapi dalam hal memutuskan apakah perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena semata tidak ada putusan tentang izin dari pengadilan masih diperdebatkan, ada yang berpendapat bahwa ukuran terakhir dari kriteria bisa dibatalkan atau tidak bisa dibatalkan sebuah perkawinan bukanlah bergantung dari undang-undang sendiri, tetapi bergantung kepada hukum agamanya misalnya bagi orang islam ukuran terakhir dapat batal atau tidaknya perkawinan poligaminya berada pada hukum Islam, sementara itu ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan poligami dapat dibatalkan jika tidak ada ijin istri dan ijin dari pengadilan semata karena itu makalah ini mencoba melihat praktek pembatalan perkawinan di pengadilan agama dengan melihat beberapa putusan.

Pengertian

Menurut kamus bahasa Indonesia pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Menurut Yahya Harahap pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*No legal force or declared void*). Dan sesuatu yang dinyatakan *No legal force*; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada.¹

Sementara itu kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gomos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang² atau dengan kata lain poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih. Dengan demikian pembatalan perkawinan poligami adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan poligami yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Secara umum pembatalan perkawinan dalam khazanah fiqh Islam disebut *fasakh*. Secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Manzur dalam *Lisan al-Arab*, menyatakan bahwa *fasakh* berarti batal (*naqada*) atau bubar (*faraqa*)³.

Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.⁴ Sedang Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* menyebutkan "*fasakh* hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi *aqad*, yang menjadikan *aqad* tersebut tidak sah."⁵

Putusnya hubungan perkawinan dalam bentuk *fasakh* dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau adanya sesuatu yang terjadi kemudian yang mencegah kelangsungan hubungan perkawinan itu. kesalahan yang terjadi waktu akad misalnya: a). Ketahuan kemudian bahwa suami istri itu ternyata punya hubungan nasab atau sepersusuan. b). Waktu dikawinkan masih kecil dan tidak punya hak pilih. tetapi setelah besar dia menyatakan pilihan untuk membatalkan

¹ M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, cetakan pertama (medan;CV Zahir Trading, 1975), h. 71

² Supardi Mursalin, Menolak poligami, Studi tentang Undang-Uundang Perkawinan dan Hukum Islam (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, h.15

³ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab Juz III*, Dar Al-Fikr, Qatar, 1994. h. 45

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsyiyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1990. h. 60

⁵ Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, h. 324.

Hotnidah Nasution

perkawinan. c). Waktu akad nikah berlangsung suatu kewajiban, kemudian ternyata ada penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan perkawinan.

Sedangkan kesalahan terjadi setelah berlangsung akad perkawinan misalnya: a). Suami terputus sumber nafkahnya dan si istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi si suami. b). Salah seorang mengalami cacat fisik yang tidak memungkinkan melakukan hubungan suami istri. c). Salah seorang murtad dan tidak mau diajak kembali kepada Islam.⁶

Sayyid Sabiq dalam bukunya menyebutkan bahwa terhadap penyebab *fasakh* yang jelas, misalnya istrinya adalah saudara sepersusuan, maka suami istri itu wajib mem-*fasakh* pernikahannya atas kemauan suami istri itu sendiri, tanpa perlu campur tangan pengadilan. Artinya, dengan sendirinya setelah diketahuinya status sepersusuan, maka suami istri itu harus memisahkan dirinya. Tetapi jika penyebab *fasakh* itu masih samar-samar, maka perlu putusan pengadilan yang mem-*fasakh* pernikahan mereka.⁷

Berbeda dengan apa yang diatur dalam Peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia yang tanpa membedakan alasan *fasakh* apakah alasan tersebut jelas atau masih samar semuanya menjadi kewenangan pengadilan yang menyelesaikannya artinya *fasakh* atau batalnya suatu perkawinan harus berdasarkan keputusan pengadilan, termasuk dalam hal ini pembatalan perkawinan poligami.

Dasar Pembatalan perkawinan poligami

Pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Syarat-syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9 UU No. 1/1974 yang jika disimpulkan dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama; Ada persetujuan dari kedua belah pihak, *Kedua*; Antara kedua belah pihak **tidak ada**: a). hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; b). hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c). hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; d). hubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; e). hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f). hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin. *Ketiga*; Calon mempelai pria berumur 19 tahun dan mempelai wanitanya 16 tahun atau jika belum mencapai umur dimaksud ada dispensasi dari pengadilan. Untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orangtua telah

⁶ Amir Syarifuddin. Garis-garis besar fiqh, h.134-135

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan Judul *Fikih Sunnah*, jili VIII (cet. VII; Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990 h. 125-126.
140 – Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013

meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya. *Keempat*; bila orangtua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. *Kelima*; seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2)⁸ dan dalam Pasal 4⁹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974. *Keenam*; suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada Pasal 24 UU No 1 tahun 1974 menyatakan: "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Kemudian pada Pasal 27 disebutkan (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan diatas dapat dipahami bahwa salah satu bentuk perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non Islam). Hal yang sama juga diatur dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama." Kata "dapat" dalam Pasal ini mempunyai makna alternatif bisa batal dan bisa pula tidak. Artinya, Pasal ini bersifat kasuistis. Tidak setiap poligami tanpa ijin Pengadilan harus dibatalkan. Dalam penjelasan terhadap Pasal ini hanya dijelaskan pembatalan yang menyangkut alasan penipuan. Sedang yang dengan alasan poligami tanpa ijin Pengadilan tidak ada penjelasannya.¹⁰

Jika pasal 71 KHI diatas diperbandingkan dengan pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak

⁸ Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

⁹ (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan

¹⁰ Moh. Faishol Hasanuddin, Beberapa Kontroversi Seputar Pembatalan Nikah (Analisis Dimensi Yuridis Materiil). Diakses Dari www.pta-ambon.go.id.

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Terhadap pasal ini R. Soetjo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa: kata "dapat" dalam pasal tersebut tidak bisa dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah sah kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan (*vernietigbaar*) sebagai lawan dari batal demi hukum, jadi kalau mengikuti alam pembentuk undang-undang maka suatu perkawinan itu, ada yang bisa dibatalkan dan ada yang tidak bisa dibatalkan atau ada perkawinan yang sah dan ada perkawinan yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan.¹¹

Wirjono Projodikoro mengatakan ada beberapa kejadian perkawinan yang batal demi hukum, contohnya apabila pengantin yang dikawinkan oleh catatan sipil ternyata berjenis kelamin yang sama, maka menurutnya perkawinan ini dengan sendirinya batal demi hukum tanpa adanya putusan pengadilan tetapi dalam hal ini sekalipun dalam kenyataannya perkawinan itu bukan perkawinan tetapi oleh karena pelaksanaannya telah dilakukan melalui formalitas yuridis, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis ini haruslah tetap melalui pengadilan.¹²

Moh. Faishol Hasanuddin berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 22 yang menyatakan: Pengertian "dapat" pada Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain." Maka menurutnya dapat disimpulkan bahwa ukuran terakhir dari kriteria bisa dibatalkan atau tidak bisa dibatalkan sebuah perkawinan bukanlah bergantung dari undang-undang sendiri, tetapi bergantung kepada hukum agamanya masing-masing. Artinya, sekalipun undang-undang telah mengatur regulasinya seperti yang diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan, dan pembatalannya juga diatur dengan ketentuan Pasal 22 - 28, akan tetapi keputusan akhir ada pada hukum agamanya masing-masing.¹³ Dengan demikian menurutnya jika pelaku poligami adalah seorang muslim, maka ukuran terakhir bagi bisa batal atau tidaknya perkawinan poligaminya berada pada hukum Islam.¹⁴

Pada pasal yang lain yaitu pada pasal 2 UU No 1 tahun 1974 menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dari Pasal ini menurut Moh. Faishol Hasanuddin¹⁵ dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia menundukkan diri pada hukum agama masing-masing pemeluknya. Dengan demikian bagi muslim berlaku hukum Islam artinya sahnya perkawinan seorang yang beragama islam apabila pernikahan tersebut dilakukan menurut hukum

¹¹ Yunita Neni Susiandari, Pembatalan Perkawinan Yang dilakukan Orang Tua: Menurut UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kajian Gugatan Pembatalan Perkawinan Terhadap Putusan Nomor 138/Pdt.G/2004/PA YK) diakses dari <http://jurnal.dikti.go.id>

¹² Yunita Neni Susiandari, Pembatalan Perkawinan Yang dilakukan Orang Tua: Menurut UU No 1 Tahun 1974.

¹³ Moh. Faishol Hasanuddin Beberapa Kontroversi Seputar pembatalan Nikah(**Analisis Dimensi Yuridis Materiil**) Diakses Dari [Www.Pta-Ambon.Go.Id](http://www.Pta-Ambon.Go.Id), Tanggal 10 Juli 2011

¹⁴ Moh. Faishol Hasanuddin Beberapa Kontroversi Seputar pembatalan Nikah.

¹⁵ Moh. Faishol Hasanuddin Beberapa Kontroversi Seputar pembatalan Nikah

Islam. Moh. Faishol Hasanuddin selanjutnya menjelaskan¹⁶ bahwa memang jika merujuk pada penjelasan pasal 2 UU No 1 tahun 1974, penjelasan tersebut mempersempit ruang gerak hukum agama dengan membatasi hukum agama pada "sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini." Akan tetapi, menurutnya hakim sebagai penegak keadilan memperoleh kewenangan yudikatif untuk menggali hukum dan keadilan, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai pesan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diamandemen dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."¹⁷

Hakim wajib menggali hukum maksudnya adalah hakim wajib mencari ketentuan hukum meski hukum itu tidak berada dalam ketentuan hukum tertulis atau ada dalam ketentuan hukum tertulis, tetapi bertentangan dengan nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Misalnya, pencarian itu dilakukan melalui penggalian terhadap pendapat para fuqaha Islam, termasuk meneliti sahih tidaknya sebuah hadis guna memperkuat dalil pendapat hukumnya. Selanjutnya, setelah hukum itu digali dan didapatkan, hakim wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum itu¹⁸ termasuk di dalamnya "mengikuti dan memahami" nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat yang mempercayai keabsahan dan kebenaran hukum poligami meski tanpa ijin Pengadilan. Sehingga masalah dari keadilan dapat dirasakan oleh mereka yang menggunakan hukum tersebut.

Karena itu, menurut Moh. Faishol Hasanuddin substansi dari pembatalan nikah dengan alasan poligami tanpa ijin pengadilan bukanlah karena *an sich* "tiadanya ijin Pengadilan." Tetapi lebih pada alasan bahwa tiadanya ijin pengadilan berpeluang pada menabrak adanya halangan perkawinan secara syari'i. Karena pemeriksaan persidangan ijin poligami pada prinsipnya berfungsi untuk memeriksa ada atau tidaknya halangan perkawinan. Namun, jika secara syar'i nyata-nyata tidak ada halangan yang dilanggar, maka tidak ada alasan untuk memaksakan pembatalannya, hanya karena *an sich* tidak adanya ijin pengadilan.¹⁹

Tata Cara Permohonan Pembatalan Perkawinan Poligami

Undang-undang Perkawinan menganut prinsip tidak ada suatu perkawinan yang dianggap dengan sendirinya batal menurut hukum. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.²⁰ Pengadilan yang dimaksud adalah

¹⁶ Moh. Faishol Hasanuddin Beberapa Kontroversi Seputar pembatalan Nikah

¹⁷ Moh. Faishol Hasanuddin Beberapa Kontroversi Seputar pembatalan Nikah

¹⁸ Moh. Faishol Hasanuddin Beberapa Kontroversi Seputar pembatalan Nikah

¹⁹ Moh. Faishol Hasanuddin Beberapa Kontroversi Seputar pembatalan Nikah

²⁰ Pasal 37 PP No 9 Tahun 1975, Lihat Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, h.555

Hotnidah Nasution

Pengadilan Agama bagi muslim dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang non muslim.²¹

Tata cara mengajukan pembatalan perkawinan poligami sama dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian,²² sedangkan yang berkenaan dengan pemanggilan, pemeriksaan dan putusan pembatalan perkawinan poligami dilakukan sama dengan tata cara gugatan perceraian seperti yang diatur dalam pasal 20s/d pasal 36 PP No 9 tahun 1975,²³ karena itu tataranya dapat dipaparkan sebagai berikut:²⁴

Pertama; Surat permohonan pembatalan perkawinan poligami²⁵ oleh pemohon (istri pertama) atau kuasanya diajukan ke pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim) yang daerah hukumnya meliputi daerah kediaman termohon atau ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, yang isinya memberitahukan niatnya untuk membatalkan perkawinan tersebut disertai dengan alasan-alasannya serta membayar uang muka biaya perkara /perskot pada bank yang ditunjuk oleh pengadilan . (pemahaman dari pasal 38 PP No 9 tahun 1975 dikaitkan dengan pasal 20 PP No 9 tahun 1975).

Kedua; Pengadilan memanggil para termohon yang dalam perkawinan poligami dapat terdiri dari termohon I (suami), termohon II (istri kedua) dan termohon III (KUA tempat dicatatkan perkawinan ke dua) secara tertulis dengan melampirkan surat permohonan pemohon yang secara yuridis harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 3 hari²⁶ sebelum persidangan pemeriksaan dilakukan²⁷ (pasal 38 PP No 9 tahun 1975 jo pasal 26 ayat (4) PP No 9 tahun 1975).

Ketiga; Pengadilan memeriksa permohonan pembatalan perkawinan poligami selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan diajukan (pasal 38 ayat (2) PP No 9 tahun 1975 jo pasal 29 ayat (1) PP No 9 tahun 1975).

²¹ Pasal 63 UU No1 Tahun 1974, Ibid, h.535

²² Pasal 38 ayat 2 PP No 9 Tahun 1975 , Ibid, h.556

²³ Pasal 38 ayat 3 PP No 9 Tahun 1975, Ibid

²⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia, cet ke 2, (Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 67

²⁵ Permohonan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan , lihat Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2009, h.64

²⁶ tidak termasuk hari besar atau hari libur, lihat Abdul Manan , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan al Hikmah, 2000 , h. 84

²⁷ Pemohon, dan para termohon yang terdiri dari suami , istri ke II serta KUA yang mencatatkan pernikahan tersebut) harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (pasal 82 ayat (2) UU No.7/1989, pasal 26,27 dan 28 PP No. 9/1975 Jo pasal 121,124 dan 125 HIR)

Keempat; Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup²⁸, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.²⁹

Kelima; Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai keputusan yang tetap,³⁰ panitera pengadilan menyampaikan satu lembar dari keputusan itu kepada pegawai pencatat perkawinan, untuk selanjutnya dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami

Seperti telah dipahami bahwa pembatalan perkawinan poligami dilakukan setelah terjadi akad nikah yang tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan tersebut telah memperoleh keturunan/anak. Jika faktanya demikian, maka persoalannya adalah bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jawaban terhadap persoalan ini ditemukan dalam pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan jo. pasal 75 dan 76 Kompilasi dengan rumusan yang berbeda.

Menurut Pasal 28 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Keputusan tidak berlaku surut terhadap: a). Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. b). Suami atau isteri yang bertindak dengan beriktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. c). Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75 KHI berbunyi "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a). perkawinan yang batal karena salah satu dari suami isteri murtad. b). anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. c). Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya dalam Pasal 76 KHI dinyatakan bahwa "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Menurut Ahmad Rofik,³¹ karena secara teknis tidak diatur bagaimana seharusnya tata hubungan keluarga antara suami isteri yang perkawinannya diajukan proses pembatalan maka sebaiknya antara suami isteri perlu menjaga agar selama

²⁸ Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164/Rbg pasal 268

²⁹ Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap

³⁰ Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1995

Hotnidah Nasution

dalam proses pembatalan di Pengadilan, tidak melakukan hubungan suami isteri, pernyataan tersebut senada dengan apa yang diatur pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1954.³² Ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbuatan hukum yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam. Karena proses pengajuan pembatalan tersebut dapat diajukan apabila diketahui atau diduga terdapat bukti-bukti yang meskipun masih harus menunggu pembuktian di Pengadilan, menjadi alasan yang dapat dijadikan dasar agar mereka tidak melakukan hubungan.

Pertimbangan hukumnya, dalam situasi demikian, antara suami isteri tentu mengalami keraguan tentang status perkawinannya, apakah masih dibenarkan bergaul atau tidak. Dalam situasi ragu, seseorang dianjurkan untuk tidak melakukan sesuatu sampai dia menjadi yakin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dari Anas: "Tinggalkanlah sesuatu perbuatan yang meragukanmu, kepada sesuatu perbuatan yang tidak meragukanmu." (HR. Ahmad).

Tetapnya hubungan hukum antara anak dengan ibu dan bapaknya dalam perkawinan yang dibatalkan menurut Ahmad Rofik³³ didasarkan kepada prinsip *baraah al-ashliyah*, hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya. Sejalan dengan kaidah: "Prinsipnya adalah menetapkan hukum yang ada menurut keadaan yang ada."

Putusan PA Tentang Perkara Permohonan Pembatalan Poligami

Pertama; Putusan Nomor :0775/Pdt.G/2008/PA.Plg.³⁴ Putusan ini adalah tentang perkara pembatalan perkawinan poligami yang amarnya: 1). Mengabulkan permohonan Pemohon. 2). Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II (pada tanggal 21 Desember 2008 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang. 3). Menyatakan kutipan akta nikah Nomor 1422/69/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang tidak berkekuatan hukum.

Amar diatas berdasarkan pertimbangan yang diantaranya sebagai berikut: 1). Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7, 8, 9, 10 (1) PP No. 9 tahun 1975 dimana perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2). Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Termohon I dan Termohon II telah melanggar pasal 22, 23, 24, dan 26

³² "Selama perkara pembatalan itu dalam proses di Pengadilan, sebaiknya Pengadilan mengusahakan agar supaya suami isteri yang bersangkutan berpisah tempat tinggal, demi menghindari wati subhat, yaitu persetubuhan yang diragukan sahnya. Lihat Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang, 1981, h.69

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h.152

³⁴ Diakses dari www.pa-palembang.net, tanggal 18 agustus 2011

Undang-Undang 01 jo pasal 37 Peraturan Pemerintah tahun 1975 serta Ketentuan pasal 71, 73 Kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu permohonan dapat diterima dan dikabulkan. 3). Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon dengan segala alasan tersebut, terbukti dan menyakinkan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 71 (a) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan Termohon I dan Termohon II dinyatakan batal.

Kedua; Putusan Nomor: 1033/Pdt.G/2008/PA.Plg.³⁵ Putusan ini amarnya: 1). Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2). Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Bambang Adiwijaya bin Kms.Usman AR) dengan Termohon II (Zulhidraini Novita Arianti, S.E binti Thamrin Saaddudin) yang dilakukan di Palembang pada tanggal 23 Juni 2007; 3). Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 378/18/VII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum; 4). Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Amar diatas berdasarkan pertimbangan yang diantaranya sebagai berikut: Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 3,4,5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7,8,9,10 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga; Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2009/PA.Kuala Tungkal.³⁶ Putusan ini adalah putusan tentang pembatalan nikah antara termohon I dengan termohon II dimana pemohonnya adalah Kepala KUA Kecamatan Tungkal Ilir, yang amarnya: 1). Mengabulkan permohonan Pemohon, 2). Membatalkan perkawinan Termohon I (TERMOHON I) dengan Termohon II (TERMOHON II) yang dilaksanakan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 16 Oktober 2008, 3). Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 855/65/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak mempunyai kekuatan hukum, 4). Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara diatas.

Amar diatas ditetapkan majlis hakim berdasarkan pertimbangan hukum diantaranya: 1). Majelis berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, 2). Permohonan pembatalan nikah yang diajukan Pemohon terhadap pernikahan Termohon I dan Termohon II, telah memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 9, Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³⁵ Diakses dari pta-palembang.net, tanggal 18 Agustus 2011

³⁶ Diakses dari www.pa-kualatungkal.net, tanggal 19 Agustus 2011

Perkawinan Jo. Pasal 71 huruf a dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 16 Oktober 2008, 3). Untuk menghindari keraguan khususnya bagi pihak Termohon I dan Termohon II, Majelis memandang perlu untuk menyampaikan ketentuan yang dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan, kecuali terhadap apa yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, salah satunya yaitu terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Keempat; PUTUSAN Nomor : 753/Pdt. G/2010/PA Tgr.³⁷ Putusan ini adalah perkara pembatalan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Tenggaraong oleh penggugat sebagai istri pertama terhadap tergugat I (suami penggugat), tergugat II (istri kedua dari tergugat I) dan KUA sebagai turut tergugat, yang amarnya adalah: 1). Mengabulkan gugatan Penggugat. 2). Menetapkan, membatalkan perkawinan Tergugat I, Gofar Ismail bin Ali Imron, dengan Tergugat II, Tuti Setiawati binti Ali Alwi, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 17 Maret 2010. 3). Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/02/IV/2010, tanggal 8 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, tidak berkekuatan hukum. 4). Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2. 521.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Amar diatas berdasarkan pertimbangan diantaranya sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena terbukti telah terjadi pernikahan baru yang dilangsungkan Tergugat I dengah Tergugat II adalah poligami yang tidak memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku yang diawali oleh pemalsuan identitas (*vide*: Tergugat I mengaku bujangan, padahal sudah dan masih mempunyai isteri dengan dua orang anak), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Tergugat I dan Tergugat II jelas telah tidak memenuhi syarat poligami sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian pernikahan tersebut cacat hukum, sehingga beralasan untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya pernikahan Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, maka Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Nomor 16/02/IV/2010, bertanggal 8 April 2010 tersebut, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

³⁷ Diakses dari <http://perkara.pa-tenggarong>, tanggal 19 Agustus 2011
148 – Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013

Dari beberapa putusan yang dipaparkan diatas nampaknya secara praktek para hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan nikah poligami masih berpatokan kepada pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 3, 4, 5, 22, 23, 24 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7, 8, 9, 10 (1), pasal 37 PP No. 9 tahun 1975 serta ketentuan pasal 71, 73 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam satu putusan³⁸ sekalipun perkawinan poligami tersebut telah diisbatkan nikahnya dan telah mendapatkan penetapan isbat nikah namun dalam faktanya penetapan isbat nikah poligami tersebut dibatalkan oleh pengadilan agama yang sama setelah adanya gugatan pembatalan Isbat Nikah yang diajukan oleh istri pertama yang salah satu pertimbangan dari majlis hakim nya menyebutkan bahwa proses perkara Pengajuan Isbat Nikah Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang perlunya izin dari istri atau dari Pengadilan terhadap pernikahan poligami sebagaimana ketentuan pasal 40 dan 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974³⁹ berbeda dengan Moh. Faishol Hasanuddin seperti telah dijelaskan sebelumnya menurutnya substansi dari pembatalan nikah dengan alasan poligami tanpa ijin pengadilan bukanlah karena semata-mata "tiadanya ijin Pengadilan," Tetapi lebih pada alasan bahwa tiadanya ijin pengadilan berpeluang pada menabrak adanya halangan perkawinan secara syari'i. Karena pemeriksaan persidangan ijin poligami pada prinsipnya berfungsi untuk memeriksa ada atau tidaknya halangan perkawinan. Namun, jika secara syar'i nyata-nyata tidak ada halangan yang dilanggar, maka tidak ada alasan untuk memaksakan pembatalannya, hanya karena *an sich* tidak adanya ijin pengadilan.

Kesimpulan

Seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang perempuan apabila istri pertama memberi izin dan juga mendapat izin dari Pengadilan, jika izin dari pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan tersebut tidak boleh dicatatkan. Jika perkawinan poligami dicatatkan di KUA sedangkan izin istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama tidak ada, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal termohon atau ke tempat perkawinan tersebut dilakukan.

Menurut UUP pemeriksaan permohonan pembatalan poligami sama dengan pemeriksaan gugatan perceraian, akan tetapi dalam hal memutuskan apakah perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena semata tidak ada putusan tentang izin dari pengadilan masih diperdebatkan. Ada yang berpendapat bahwa ukuran terakhir dari kriteria bisa dibatalkan atau tidak bisa dibatalkan sebuah perkawinan bukanlah

³⁸ Putusan Nomor : 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj diakses dari <http://www.palumajang.net/publikasi-putusan>, tanggal 20 Agustus 2011

³⁹ Nampaknya pasal (40 dan 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) yang menjadi dasar bahwa hakim berpendapat bahwa isbat nikah melanggar hukum karena tidak ada ijin istri atau ijin dari pengadilan tidak tepat karena kedua pasal tersebut berkaitan dengan gugatan perceraian

Hotnidah Nasution

bergantung dari undang-undang sendiri , tetapi bergantung kepada hukum agamanya. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pembatalan tersebut bergantung dari undang-undang itu sendiri. Namun dari beberapa putusan seperti dipaparkan diatas nampaknya secara praktek para hakim membatalkan nikah poligami didasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan perkawinan.

Pustaka Acuan

- Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Harahap , Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975*, cetakan pertama, Medan: CV Zahir Trading, 1975
- Hasanuddin, Moh. Faishol , *Beberapa Kontroversi Seputar pembatalan Nikah(Analisis Dimensi Yuridis Materiil)* dalam [Www.Pta-Ambon.Go.Id](http://www.Pta-Ambon.Go.Id), diunduh pada 10 Juli 2011
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab* , Juz III, Dar Al-Fikr, Qatar, 1994.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1990.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta :Yayasan al Hikmah, 2000
- Mursalini, Supardi, *Menolak poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Putusan Nomor: 102/Pdt.G/2009/PA.Kuala Tungkal dalam www.pakualatungkal.net, diunduh pada 19 Agustus 2011
- Putusan Nomor: 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj dalam <http://www.palumajang.net/publikasi-putusan> diunduh pada 20 Agustus 2011
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan Judul *Fikih Sunnah* , jili VIII , cet. VII, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990
- Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta , Bulan Bintang, 1981
- Syarifuddin, Amir *Garis-garis besar fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003